



P U T U S A N
Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Muhammad Iqbal Bin Burhanuddin;
Tempat Lahir : Banda Aceh;
Umur/ Tgl. Lahir : 22 tahun / 11 Desember 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Meunasah Manyang, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Burhanuddin ditangkap pada tanggal 11 Februari 2023;
Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Burhanuddin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bna, tanggal 13 Maret 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bna, tanggal 13 Maret 2023, tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat-surat dan barang bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan yaitu Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Burhanuddin terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana Dakwaan Melanggar 363 Ayat 1 ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap yaitu Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Burhanuddin selama 1 (satu) tahun dipotong masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit Handpone 12 Pro Max,
 - 1 unit Handpone Samsung Galaxy A03s,
 - 1 Unit Jam Tangan Merek HW22 Pro Max warna biru,

Dikembalikan kepada Saksi Suhardi M. Jamil Bin Alm. M.Jamil.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Burhanuddin pada hari Minggu Tanggal 05 Februari 2023 sekira Pukul 03.40 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain ditahun 2023 bertempat di Toko Kelontong yang berlokasi di Jln. Sultan Iskandar Muda Desa Blang Oi Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau Sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan nya orang yang berhak" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar Pukul 03.00 Wib di Jln. Sultan Iskandar Muda Desa Blang Oi Kec. Meuraxa Kota Banda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh, Saksi Suhardi M. Jamil Bin (Alm) M. Jamil yang sedang berada ditoko Kelontong nya dan menutup Toko Kelontongnya tersebut dengan Terpal Plastik milik nya, lalu tidak berapa lama kemudian sekira pukul 03.40 wib Terdakwa mendatangi Toko Kelontong milik saksi Suhardi M. Jamil tersebut, dimana saat itu Toko kelontong tersebut sudah tertutup dengan Terpal dibagian depan nya, dan Terdakwa membuka Terpal Tersebut kemudian masuk kedalam Toko Kelontong Milik saksi Suhardi M. Jamil tersebut, dan mengambil Barang Berupa 2 Unit Handpone, 1 (satu) buah Jam Tangan, dan 1 Slop Rokok Jenis Evolution, kemudian saat itu terdakwa sempat terlihat oleh saksi Nurmahsyitah yang merupakan istri dari saksi Suhardi M. jamil dan saat itu Terdakwa langsung kabur dari tempat tersebut dengan membawa barang hasil Curian nya tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Suhardi M. Jamil dan Saksi Nur Masyitah mengalami kerugian Lebih Kurang sebesar Rp. 21.360.000 (dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa telah diancam sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suhardi M. Jamil Bin Alm M. Jamil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 03.40 wib saksi telah kehilangan barang-barang milik saksi berupa 1 unit Handpone 12 Pro Max, 1 unit Handpone Samsung Galaxy A03s, 1 Unit Jam Tangan Merek HW22 Pro Max warna biru, 1 slop Rokok di Toko Kelontong milik saksi yang beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda Desa Blang Oi Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh.

- Bahwa saat itu Toko Kelontong tersebut hanya ditutup di bagian depan toko dengan memakai plastik terpal warna orange, tidak digembok atau dikunci karena Toko Kelontong saksi tersebut buka 24 jam.

- Bahwa saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang tertidur dibagian tempat kasir, dan terdakwa masuk ke toko milik saksi tersebut dan langsung menuju ke kamar saksi kemudian mengambil barang barang saksi tersebut, dan saat sedang mengambil barang tersebut, tiba tiba diketahui oleh istri saksi, dan istri saksi langsung berteriak dan terdakwa pun langsung kabur, lalu saat itu saksi sempat mengejar akan tetapi terdakwa sudah melarikan diri dan tidak dapat dikejar oleh saksi.

- Bahwa akibat kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 21.360.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang milik saksi sebagaimana yang hilang ditoko kelontong milik saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Nurmasiyatiah Bin Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 03.40 wib saksi telah kehilangan barang-barang milik saksi berupa 1 unit Handpone 12 Pro Max, 1 unit Handpone Samsung Galaxy A03s, 1 Unit Jam Tangan Merek HW22 Pro Max warna biru, 1 slop Rokok di Toko Kelontong milik saksi yang beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda Desa Blang Oi Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh.
- Bahwa saat itu Toko Kelontong tersebut hanya ditutup di bagian depan toko dengan memakai plastik terpal warna orange, tidak digembok atau dikunci karena Toko Kelontong saksi tersebut buka 24 jam.
- Bahwa saat terjadinya pencurian tersebut suami saksi sedang tertidur dibagian tempat kasir, dan terdakwa masuk ke toko milik saksi tersebut dan langsung menuju ke kamar saksi kemudian mengambil barang barang di dalam kamar saksi tersebut, dan saat Terdakwa sedang mengambil barang-barang tersebut, saksi melihatnya dan saksi langsung berteriak sehingga terdakwa langsung kabur, kemudian suami saksi berusaha mengejar akan tetapi terdakwa sudah melarikan diri dan tidak dapat dikejar oleh suami saksi;
- Bahwa akibat kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 21.360.000,-
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang milik saksi sebagaimana yang hilang ditoko kelontong milik saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 03.40 wib Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Suhardi M. Jamil Bin (Alm) M. Jamil berupa 1 unit Handpone 12 Pro Max, 1 unit Handpone Samsung Galaxy A03s, 1 Unit Jam Tangan Merek HW22 Pro Max warna biru, 1 slop Rokok di Toko Kelontong milik saksi Suhardi M. Jamil Bin (Alm)



M. Jamil yang beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda Desa Blang Oi Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh.

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar Pukul 03.40 wib Terdakwa mendatangi Toko Kelontong milik saksi Suhardi M. Jamil dimana saat itu Toko kelontong tersebut sudah ditutupi dengan Terpal dibagian depannya, lalu Terdakwa membuka terpal tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam Toko Kelontong milik saksi Suhardi M. Jamil tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar dan mengambil Barang-barang Berupa 2 Unit Handpone, 1 (satu) buah Jam Tangan, dan 1 Slop Rokok Jenis Evolution, dan saat Terdakwa sedang mengambil barang-barang tersebut saksi Nurmaryitah yang merupakan istri dari saksi Suhardi M. Jamil memergoki Terdakwa sehingga Terdakwa langsung kabur dan berhasil melarikan diri dari tempat tersebut dengan membawa barang hasil Curiannya tersebut.
- Bahwa rencananya barang-barang tersebut akan Terdakwa jual, namun baru 1 (satu) Slop Rokok Jenis Evolution yang sempat Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdesak dengan kebutuhan ekonomi terdakwa yang kurang mampu dan terdakwa membutuhkan biaya untuk pengobatan terdakwa yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit Handpone 12 Pro Max,
- 1 unit Handpone Samsung Galaxy A03s,
- 1 Unit Jam Tangan Merek HW22 Pro Max warna biru,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 03.40 wib Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Suhardi M. Jamil Bin (Alm) M. Jamil berupa 1 unit Handpone 12 Pro Max, 1 unit Handpone Samsung Galaxy A03s, 1 Unit Jam Tangan Merek HW22 Pro Max warna biru, 1 slop Rokok di Toko Kelontong milik saksi Suhardi M. Jamil Bin (Alm) M. Jamil yang beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda Desa Blang Oi Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar Pukul 03.40 wib Terdakwa mendatangi Toko Kelontong milik saksi Suhardi M. Jamil dimana saat itu Toko kelontong tersebut sudah ditutupi dengan Terpal



dibagian depannya, lalu Terdakwa membuka terpal tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam Toko Kelontong milik saksi Suhardi M. Jamil tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar dan mengambil Barang-barang Berupa 2 Unit Handpone, 1 (satu) buah Jam Tangan, dan 1 Slop Rokok Jenis Evolution, dan saat Terdakwa sedang mengambil barang-barang tersebut saksi Nurmasiyah yang merupakan istri dari saksi Suhardi M. Jamil memergoki Terdakwa sehingga Terdakwa langsung kabur dan berhasil melarikan diri dari tempat tersebut dengan membawa barang hasil Curiannya tersebut.

- Bahwa rencananya barang-barang tersebut akan Terdakwa jual, namun baru 1 (satu) Slop Rokok Jenis Evolution yang sempat Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdesak dengan kebutuhan ekonomi terdakwa yang kurang mampu dan terdakwa membutuhkan biaya untuk pengobatan terdakwa yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Unsur Pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Burhanuddin;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Burhanuddin adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang setelah ditanyakan oleh Hakim kepadanya, Terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (error in persona) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah Terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian Unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang memiliki nilai ekonomis termasuk didalamnya benda tidak bergerak seperti listrik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah memperoleh atau mengambil sesuatu barang dengan sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 03.40 wib Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Suhardi M. Jamil Bin (Alm) M. Jamil berupa 1 unit Handpone 12 Pro Max, 1 unit Handpone Samsung Galaxy A03s, 1 Unit Jam Tangan Merek HW22 Pro Max warna biru, 1 slop Rokok di Toko Kelontong milik saksi Suhardi M. Jamil Bin (Alm) M. Jamil yang beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda Desa Blang Oi Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar Pukul 03.40 wib Terdakwa mendatangi Toko Kelontong milik saksi Suhardi M. Jamil dimana saat itu Toko kelontong tersebut sudah ditutupi dengan Terpal dibagian depannya, lalu Terdakwa membuka terpal tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam Toko Kelontong milik saksi Suhardi M. Jamil tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar dan mengambil Barang-barang Berupa 2 Unit Handpone, 1 (satu) buah Jam Tangan, dan 1 Slop Rokok Jenis Evolution, dan saat Terdakwa sedang mengambil barang-barang tersebut saksi Nurmasiyah yang merupakan istri dari saksi Suhardi M. Jamil memergoki Terdakwa sehingga Terdakwa langsung kabur dan berhasil melarikan diri dari tempat tersebut dengan membawa barang hasil Curiannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa rencananya barang-barang tersebut akan Terdakwa jual, namun baru 1 (satu) Slop Rokok Jenis Evolution yang sempat Terdakwa jual dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdesak dengan kebutuhan ekonomi terdakwa yang kurang mampu dan terdakwa membutuhkan biaya untuk pengobatan terdakwa yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 03.40 wib Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Suhardi M. Jamil Bin (Alm) M. Jamil berupa 1 unit Handpone 12 Pro Max, 1 unit Handpone Samsung Galaxy A03s, 1 Unit Jam Tangan Merek HW22 Pro Max warna biru, 1 slop Rokok di Toko Kelontong milik saksi Suhardi M. Jamil Bin (Alm) M. Jamil yang beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda Desa Blang Oi Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar Pukul 03.40 wib Terdakwa mendatangi Toko Kelontong milik saksi Suhardi M. Jamil dimana saat itu Toko kelontong tersebut sudah ditutupi dengan Terpal dibagian depannya, lalu Terdakwa membuka terpal tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam Toko Kelontong milik saksi Suhardi M. Jamil tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar dan mengambil Barang-barang Berupa 2 Unit Handpone, 1 (satu) buah Jam Tangan, dan 1 Slop Rokok Jenis Evolution, dan saat Terdakwa sedang mengambil barang-barang tersebut saksi Nurmasiyah yang merupakan istri dari saksi Suhardi M. Jamil memergoki Terdakwa sehingga Terdakwa langsung kabur dan berhasil melarikan diri dari tempat tersebut dengan membawa barang hasil Curiannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, ternyata bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di Toko Kelontong milik saksi Suhardi M. Jamil tersebut pada malam hari yaitu sekira pukul 03.40 WIB dari dalam kamar yang berada di dalam Toko Kelontong milik saksi Suhardi M. Jamil, oleh karena itu maka unsur "Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa selama telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 unit Handpone 12 Pro Max,
- 1 unit Handpone Samsung Galaxy A03s,
- 1 Unit Jam Tangan Merek HW22 Pro Max warna biru,

Oleh karena di persidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik Saksi Suhardi M. Jamil Bin Alm. M.Jamil, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Suhardi M. Jamil Bin Alm. M.Jamil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresakan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Iqbal Bin Burhanuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit Handpone 12 Pro Max,
 - 1 unit Handpone Samsung Galaxy A03s,
 - 1 Unit Jam Tangan Merek HW22 Pro Max warna biru,

Dikembalikan kepada Saksi Suhardi M. Jamil Bin Alm. M.Jamil.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023, oleh kami Tuty Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Yusuf, S.H., M.H. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saptika Handhini, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Sutrisna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

M. Yusuf, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Hj. Tuty Anggraini, S.H., M.H.

Saptika Handhini, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Iwan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)